

Nomor

: 113/10.403/03/2017

Jakarta, 1 Februari 2017

handra Surapaty 🥢

Lampiran

1 -

Perihal

: Tindak Lanjut Nota Kesepahaman

Antara BKKBN Dengan Kemenristekdikti

Kepada Yth.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

di -

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pasal 2 butir d, Nota Kesepahaman antara BKKBN dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), nomor: 21/M/NK/2016 dan nomor: 450/KSM/G2/2016 tanggal 6 Desember 2016, mengenai pengembangan pelaksanaan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, bernilai strategis dalam pengembangan Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan Kependudukan di lingkungan kerja Saudara.

Sekaitan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera menindaklanjuti Nota Kesepahaman dimaksud dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perguruan Tinggi seperti yang tertuang dalam pasal 3 butir 3. Terlampir Naskah Nota Kesepahaman Antara BKKBN dengan Kemenristekdikti.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



#### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN

### BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

#### TENTANG

### INTEGRASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM PROGRAM RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR: 21/M/NK/2016

NOMOR: 450/KSM/G2/2016

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMAD NASIR

: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. SURYA CHANDRA SURAPATY : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertidak atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Program Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengintegrasikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Program Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

# PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan program KKBPK;
- advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program KKBPK kepada masyarakat;
- pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung program KKBPK; dan
- d. pengembangan pelaksanaan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- (3) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perguruan Tinggi di wilayah masing-masing.
- (4) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindaklanjut Nota Kesepahaman.

### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PASAL 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermeterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Kerjasama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PODAEFOO6198/07

SURYA CHANDRA SURAPATY

PUBLICANO DE LICENTO DE LA RIBUBUPIA HOUNT PUBLICANO DE LA RIBUBUPIA PUBLICANO DE LA